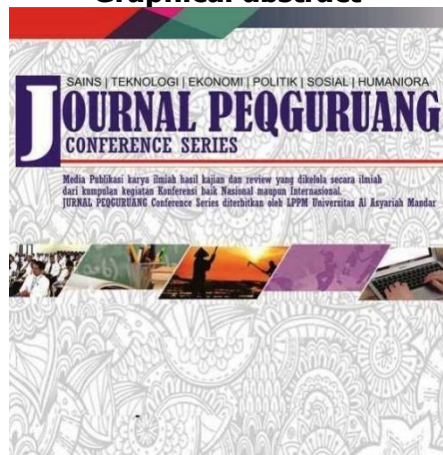


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN HOTEL SUCI SYARIAH DI KECAMATAN WONOMULYO

¹Muhammad Adnan, ²Saifuddin, ³Suardi Kaco

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar
muhammadadnan15102000@gmail.com

Abstract

The problem of this research is how the Suci Syariah Hotel is managed in Wonomulyo District and how Islamic law views the management practices of the Suci Syariah Hotel in Wonomulyo District. The purpose of this research is to determine the Management Practices of the Suci Syariah Hotel in Wonomulyo District and an Islamic Law Review of the Management Practices of the Suci Syariah Hotel in Wonomulyo District. This research is a type of qualitative research. The location of this research is the Suci Syariah Hotel in Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods include observation, interviews and documentation. Data analysis includes collecting, reducing, presenting and drawing conclusions from data. At the same time, triangulation techniques were used to check the accuracy of the data. The facilities and operations of the Suci Syariah Hotel are almost the same as traditional hotels in general, however the management is far from things that are or lead to immorality and works as best as possible according to Islamic teachings. However, from an HR perspective, it is a management practice that hires and employs employees without regard to ethnicity, race and religion, but still requires all employees to dress modestly and women must cover their private parts and ensure safety and comfort at all times. bend over and work. However, based on observations of Islamic law, the law is permissible (permissible) because the management practices are in accordance with the sharia hotel concept, but legally there is no halal certification and there is no sharia supervisory institution that supervises management practices at the Suci Syariah Hotel.

Keywords : Hotel Suci Syariah

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Manajemen Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Manajemen Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data. Pada saat yang sama, teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keakuratan data. Fasilitas dan operasional Hotel Suci Syariah hampir sama dengan hotel tradisional pada umumnya, namun pengelolaannya jauh dari hal-hal yang bersifat atau mengarah pada maksiat dan bekerja sebaik mungkin sesuai ajaran Islam. Namun dari sudut pandang SDM, merupakan praktik manajemen yang mempekerjakan dan mempekerjakan karyawan tanpa memandang suku, ras, dan agama, namun tetap mewajibkan seluruh karyawan untuk berpakaian sopan dan perempuan harus menutupi auratnya serta menjamin keselamatan dan kenyamanan setiap saat. membungkuk dan bekerja. Namun berdasarkan pengamatan hukum Islam, hukumnya boleh (mubah) karena praktik pengelolaannya sesuai dengan konsep hotel syariah, namun secara hukum belum ada sertifikasi halal dan belum ada lembaga pengawas syariah yang mengawasi praktik pengelolaan di Hotel Suci Syariah.

Kata Kunci : Hotel Suci Syariah

1. PENDAHULUAN

Salah satu pertimbangan saat memilih hotel selain sebagai tempat istirahat adalah kesan yang muncul terhadap hotel tersebut. Kesan menginap di hotel tersebut. Kesan negatif dari hotel- hotel tertentu selalu menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat luas seperti yang berhubungan dengan diskotik, bar, dan perzinahan. Oleh sebab itu, kesan tersebut akan mempengaruhi kewaspadaan dari para tamu hotel khususnya keluarga muslim yang memilih hotel bersama keluarganya. Kondisi ini memunculkan ide bisnis bagi pemilik ataupun pengelola hotel untuk memperbaiki kesan negatif masyarakat dari industri perhotelan yaitu melalui didirikannya hotel syariah.

Dalam bidang perhotelan banyak sekali banyak tetapi banyak juga dari para tamu yang menyalahgunakan fungsi dari perhotelan. Masih ditemukan hotel yang mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, kamar short time, menyediakan pekerja seks komersil, perjudian, minuman keras dan narkoba. Tidak semua hotel menerapkan manajemen berbasis syariah, melainkan hanya syarat-syarat untuk tamu yang akan menginap, contohnya, hanya pasangan suami istri yang sudah sah menikah yang diperbolehkan menginap bersama dalam satu kamar. Peraturan dan ketentuan pihak pengelola yang berlandaskan kesyariahanlah yang dapat menentukan apakah hotel tersebut layak disebut hotel syariah. Maka dari itu

khusus di sektor pariwisata, pemerintah berkerja keras untuk meningkatkan akomodasi dan operasional hotel.

Adapun ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam mengelola usaha hotel syariah yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah diantaranya produk, pelayanan, dan pengelolaan serta Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah dan juga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip yang berkaitan dengan hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya Panduan

atau penilaian yang muncul terhadap suatu hotel sangat berpengaruh dengan keinginan pelanggan untuk memakai atau

pariwisata berdasarkan pada ajaran syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkannya yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Dibentuk bertujuan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁴ Seiring dengan semakin meningkatnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini sektor bisnis di bidang perhotelan mulai menjadi target para pebisnis dengan penerapan manajemen Islam. Alhasil, tidak sedikit hotel yang mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasional serta dalam menerapkan manajemen Islam dalam bisnisnya.

Hotel Suci Syariah adalah tempat penginapan

yang berlokasi di Jalan Poros Majene-Mamuju Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Hotel Suci Syariah mempunyai kelebihan dia antaranya terletak di kota yang sangat dengan pasar, alun-alun kota, masjid Merdeka Wonomulyo, terminal, dan lain lain. Hotel Suci Syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana pengelolaan Hotel Suci Syariah tersebut dan konsep penerapan sewa-menyewa yang diterapkan oleh pihak hotel.

Hotel Suci Syariah di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Dengan penerapan pengelolaan yang berbasis syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menggunakan jasa hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa

Raden Intan Lampung, 2018). h.7. lebih aman dan nyaman jika menginap di hotel dengan berbasis syariah.

Permasalahan yang muncul adalah: "Apakah Hotel Syariah dalam pengelolaannya telah terbebas dari tindakan yang mengandung kemaksiatan atau haram? Hal ini perlu diperjelas untuk membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional. Sehingga istilah "syariah" tidak hanya dijadikan sekedar label, namun betul-betul menerapkan konsep syariah Islam dalam menjalankan pengelolaan hotel. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap hotel syariah di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo.”

1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan syar’ih dan pendekatan ekonomi. Sumber information yang digunakan adalah sumber information primer dan sumber information sekunder. Metode pengumpulan information menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi data.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Praktik Pengelolaan Hotel Suci Syariah

Hotel Syariah merupakan hotel yang dalam pengadaan, penyediaan, dan pelayanan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar ketentuan Islam. Seluruh komponen teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi, perlengkapan di toilet, perlengkapan musholla, hingga penyediaan jenis makanan dan minuman yang tersedia harus dipastikan memenuhi kriteria Islam.

a. Aspek Fasilitas dan Operasional

Fasilitas yang disediakan oleh pihak Hotel Suci Syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya seperti adanya fasilitas untuk tamu, operasional, makanan, minuman, dekorasi, dan ornamen. Namun pengelolaan Hotel Suci Syariah berbeda dengan dengan hotel konvensional pada

umumnya, yang dimana dalam pengelolaannya menjauhi hal-hal yang dilarang syara dan dikelola sebaik mungkin untuk menghindari ketidaksesuaian menurut Islam.

Wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Responden Hartini selaku pimpinan dari Hotel Suci Syariah sebagai berikut,

“fasilitas yang disediakan ada 37 kamar lengkap dengan isinya, disini juga ada musholla yang dilengkapi alat sholat seperti mukenah, kopiah, sarung dan Al-quran, disini juga ada gazebo untuk bersantai, ada toilet, ada alat olahraga tenis meja sama alat gym juga ada,

parkir luas, ada juga ruang makan, disini juga ada makanan-makanan dan minuman yang halal”

Dari hasil wawancara dengan Hartini, pimpinan Hotel Suci Syariah, analisis dari peneliti adalah Hotel Suci Syariah ini memiliki fasilitas yang sedikit berbeda dengan hotel-hotel konvensional. Di Hotel Suci Syariah memiliki fasilitas yang mengandung unsur-unsur Islam seperti menyediakan musholla dan menjamin kepada tamu makanan dan minuman yang halal, sedangkan di hotel konvensional sangat jarang ditemukan pihak hotel menyediakan fasilitas musholla dan menjamin makanan dan minuman yang halal.

Dari hasil observasi peneliti di Hotel Suci Syariah betul adanya pihak hotel menyediakan fasilitas kamar sebanyak 37, terdapat juga fasilitas lainnya seperti musholla lengkap dengan alat ibadahnya seperti mukenah, sajadah, kopiah, sarung, dan al-quran, pihak Hotel Suci Syariah juga menyediakan gazebo, toilet, alat olahraga, dan juga ruang makan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hikma selaku *receptionist* Hotel Suci Syariah, sebagai berikut,

“Hotel ini mempunyai 37 kamar yang beroperasi dan 3 kamar pribadi jadi jumlahnya 40, kamar disini terdiri dari 5 level mempunyai fasilitas yang berbeda di tiap levelnya, level 1 fasilitasnya hanya 1 kasur dan bantal, level 2 fasilitasnya 2 kasur, level 3 ada 2 kasur sama tv, level 4 ada kasur, tv, sama kamar mandi, level 5 fasilitasnya lengkap kasur, tv, kamar mandi *wifi* gratis. Ditiap kamar juga disediakan alat sholat seperti sajadah, kopiah, dan mukenah, walaupun kita juga sediakan musholla tetap ada alat sholat di tiap kamar.”

Dari hasil wawancara dengan Hikma selaku *receptionist* Hotel Suci Syariah dan observasi, peneliti beranalisis bahwa Suci Syariah ini dari segi fasilitas kamar yang disediakan memiliki kesamaan dengan hotel-hotel konvensional lainnya seperti tiap kamar memiliki level berbedaan fasilitas yang berbeda di tiap tingkatan level kamar. Dan yang membedakan Hotel Suci Syariah dengan hotel konvensional lainnya hanya di tiap kamar hotel Suci Syariah disediakan alat sholat sedangkan di hotel konvensional sangat jarang ditemukan alat sholat di fasilitas kamar hotelnya.

Dalam melakukan operasional hotel syariah yang perlu diperhatikan adalah operasional yang dijalankan harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam

dan menghindari semua sikap-sikap yang mengandung *syara*. Dan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan hotel syariah yaitu penerimaan tamu, karena hal yang utama dalam bisnis perhotelan yaitu penerimaan tamu.

Peneliti melakukan wawancara dengan Yogi yang juga merupakan *receptionist* terkait dengan pelayanan dan penerimaan tamu, sebagai berikut,

“penerimaan tamu disini betul-betul diperhatikan, kita tidak menerima tamu kalau laki-laki dan perempuan tidak ada identitas bahwa mereka sudah menikah, jika tidak bisa membuktikan kalau sudah menikah, kalau sudah sah jadi suami istri maka kami dari pihak hotel akan menolak secara baik-baik, buktinya itu dengan buku nikah kalau tidak ada buku nikah karena biasanya itu orang-orang jarang bawa buku nikah jadi bisa diliatkan dari foto lewat hp, foto buku nikah atau foto pas menikah, bisa juga dari KTP sama KK di cocokkan. Tapi kalau tidak bisaki naperlihatkan bukti identitas kalau sudah menikah baru tetap mau menginap disini hotel ini, jadi kita haruskan pesan 2 kamar yang berbeda”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan arif selaku tamu di Hotel Suci Syariah, yaitu

“pelayanan di hotel ini cukup baik karyawannya murah senyum apalagi yang perempuan walaupun pas saya memesan kamar agak sedikit bermasalah karena, kan datangka sama istriku mauka menginap apa ada acara pernikahannya temanku nanti malam pas ka tadi ini pesan kamar natanya ka “pesanki 2 kamar?” Bilangka 1 kamarji apa istriku ini, langsungka namintaki bukti kalau sudahka menikah nasuruka kasi lihat buku nikahku, baru saya nda kubawa terus kutanya bilangka “tidak kubawa buku nikahku jadi bagaimanami ini?” bilangi “kalau tidak dibawa pak bisa juga diperlihatkan lewat foto” jadi saya ini kutelfonmi anakku kusuruh foto buku nikahku, sudah itu kukasi lihatmi terus na cek, na izinkan maka menginap 1 kamar sama istriku”

Dari hasil yang dikatakan kedua responden diatas penelliti menganalisis bahwa Hotel Suci Syariah selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan pelayanan dan penerimaan tamu, dengan tidak mengizinkan tamu laki-laki dan perempuan menginap di kamar yang sama jika tidak dapat memperlihatkan bukti identitas yang menunjukkan bahwa mereka merupakan suami istri. Hal ini sangat baik dilakukan untuk menghindari perbuatan zina yang memiliki dosa yang sangat besar.

Pengadaan dan penyajian makanan dan

minuman juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hotel, terkhususnya hotel syariah wajib menyediakan makanan dan minuman yang halal dan menghindari dan menjauhi makanan dan minuman yang haram seperti daging babi, bir, alkohol dan sejenisnya, maka dari itu peneliti melakukan wawan

cara kepada Nurmi selaku *waiter* Hotel Suci Syariah, sebagai berikut,

“disini kami sediakan makanan dan minuman yang dijamin halal. Makanan yang kita buat kita sendiri yang pergi beli pasar atau alfamidi, kita tidak sediakan makanan jadi kecuali ada tamu yang suruh beli, disini makanan yang disediakan disajikan prasmanan seperti nasi, sayur, tempe, telur, ikan, ada juga ayam, kerupuk, kalau minuman ada kopi, teh, susu, disini juga alat yang selalu di pakai selalu dibersihkan selalu dalam keadaan bersih sama bahan makanan kalau sudah tidak layakmi di masak atau di makan pasti dibuang”

Dari analisis peneliti, Hotel Suci Syariah ini juga berupaya menjalankan ajaran-ajaran Islam mengenai pengadaan bahan makanan dan minuman dan penyajian makanan dan minuman, Hotel Suci Syariah juga telah menghindari dan menjauhi makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori haram seperti daging babi, bir, alkohol, dan sejenisnya.

Dalam melakukan sebuah bisnis dan usaha diperlukan surat izin dari pihak pemerintah, peneliti melakukan wawancara dengan Hartini mengenai surat izin yaitu sebagai berikut,

“sudah ada surat izin, saya sudah mengurus semua berkas-berkas dan memenuhi syarat sehingga mendapatkan surat izin usaha, hotel ini tidak diawasi Dewan Pengawas Syariah karena saya belum sempat urus ”

Dari observasi peneliti di Hotel Suci Syariah, hotel ini telah mempunyai izin usaha ini menunjukkan bahwa hotel ini merupakan hotel yang dilindungi oleh hukum agar dalam menjalankan usaha terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, sehingga mendapatkan kenyamanan dalam pengembangan usaha. Tapi Hotel Suci Syariah ini belum dapat dikatakan syariah dari segi hukum karena tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Aspek SDM (Sumber Daya Manusia)

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Hartini selaku pimpinan Hotel Suci Syariah tentang pengelolaan SDM di Hotel Suci Syariah yaitu sebagai berikut,

“dalam perekrutan karyawan disini tidak membedakan suku agama, agama kristen juga bisa menjadi karyawan disini asalkan dia bisa mengikuti peraturan, disini

peraturannya perempuan harus pakai rapi pakai jilbab baju lengan panjang, celana panjang, kalau laki-laki cukup yang sopan pakai baju sama celana panjang.”

Hotel Suci Syariah ini tetap menjalankan ajaran Islam dalam pengelolaan SDM seperti karyawan diwajibkan berpakaian sopan dan menutup aurat, dan juga tidak membedakan suku, ras, dan agama dalam

perekrutan karyawan, ini menunjukkan Hotel Suci Syariah ini berusaha berpegang teguh pada prinsip Islam dengan tidak adanya diskriminasi dengan tidak membedakan suku, ras, dan agama dalam perekrutan karyawan.

Landasan utama yang terdapat pada syariat adalah setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Maksudnya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku bisnis syariah hendaknya tidak melakukan diskriminasi pada karyawan, juga kepada konsumen baik berdasarkan ras, warna kulit dan agama.

Dan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti karyawan Hotel Suci Syariah memang terdiri dari berbagai suku, ada yang berasal dari suku Jawa, Mandar, dan Bugis. Karyawan Hotel Suci Syariah juga selalu menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup, karyawan perempuan memakai jilbab, baju lengan panjang, dan celana panjang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurmi selaku *waiter* Hotel Suci Syariah mengenai pemberdayaan SDM, sebagai berikut

“disini karyawannya diperhatikan, disediakan seragam lengkap sama jilbabnya, disini juga diperhatikan sekali makan sama sembayang, kalau jadwal makan sama sembayang semua layanan di istirahatkan dulu, tidak boleh melayani kalau jadwal sembayang masuk.”

Dari kutipan diatas peneliti menganalisis bahwa di Hotel Suci Syariah ini cukup baik dalam menjalankan pengelolaan SDM, kesejahteraan karyawan sangat diperhatikan, sebisa mungkin karyawan tetap bekerja tanpa meninggalkan sholat sebagai kewajiban umat muslim mengganggu karyawan tersebut dan tetap memberikan keamanan serta kenyamanan keadaan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

c. Tata Cara Pemesanan Kamar

Dalam tata cara pemesanan kamar masih banyak yang belum mengetahui tata cara pemesanan kamar karena di hotel memiliki jadwal pemesanan kamar, dan hotel-hotel memiliki jadwal pemesanan kamar yang berbeda-beda. Para tamu yang ingin memesan kamar di Hotel Suci Syariah memiliki beberapa cara.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hikma selaku *receptionis* tentang tata cara pemesanan kamar, sebagai berikut,

“tamu yang ingin memesan kamar di hotel ini bisa dengan datang langsung ke sini, bisa

juga melalui aplikasi RedDoorz, kalau datang langsung ke hotel bisa langsung ke *receptionist*, kalau lewat aplikasi tidak perlu datang kesini cukup dengan buka aplikasi terus pesan kamar lakukan pembayaran via kartu kredit setelah pembayaran ada konfirmasi akan di kirim ke alamat email dalam kurang lebih 60 menit”

Dari hasil wawancara dengan Hikma, peneliti menganalisa bahwa tata cara pemesanan kamar di Hotel Suci Syariah sama dengan tata cara pemesanan kamar di hotel-hotel konvensional lainnya, dengan cara melakukan pemesanan dengan datang langsung ke hotel bertemu dengan *receptionist* dan dapat juga dilakukan dengan melalui aplikasi yaitu aplikasi RedDoorz

Dan dari hasil observasi peneliti memang ada 2 cara memesan kamar di Hotel Suci Syariah yaitu dengan datang langsung ke hotel dan melalui aplikasi RedDoorz, peneliti telah membuka aplikasi RedDoorz dan benar tamu dapat memesan kamar melalui aplikasi tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat daftar jenis kamar di Hotel Suci Syariah terbagi dari 5 tipe yaitu,

Tabel 4.1 Tipe-tipe Kamar Hotel Suci Syariah

Tipe Kamar	Harga
Level I	Rp. 180.000
Level II	Rp. 200.000
Level III	Rp. 250.000
Level IV	Rp. 300.000
Level V	Rp. 400.000

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Rafli selaku *Room Attendant* Hotel Suci Syariah, sebagai berikut:

“pelayanan pembersihan saya yang bertanggung jawab tentang kebersihan kamar setiap pagi itu sekitar jam 10 sama jam 1 siang kalau ada tamu sudah tempati itu kamar, karena disini *check-in* sam *check-out* kamar itu jam 12 siang jadi 2 jam sebelum jadwal *check-in* sama 1 jam setelah *check-out* jadi harus kubersihkan, caraku bersihkan kusapuji sama ku lap tapi kalau sudah ada tempati menginap kuganti seprei sama sarung bantalnya kusapu baru ku pel terus kuganti pengharum ruangnya. Disini bukan Cuma kamar kubersihkan, kubersihkan juga teras sama toilet sama lap kaca, yang paling kuperhatikan itu bersihkan musholla sama kamar mandi,”

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, Hotel Suci Syariah ini memiliki tingkat kebersihan yang baik, seperti kamar, toilet, dan musholla terlihat bersih dan rapi, walaupun di bagian teras dan kaca agak sedikit berdebu. Hotel Suci Syariah ini tetap mengutamakan kebersihan yang diharapkan

anggapan negatif dari masyarakat dengan menjalankan operasional hotel dengan ketentuan ajaran Islam dan menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang tetap berlandaskan dengan ajaran-ajaran Islam serta menghindari dan menjauhi hal-hal yang bersifat kemaksiatan sehingga bisa memberikan

keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna hotel, baik tamu dan karyawan.

Aspek Fasilitas dan Operasional

Fasilitas yang disediakan oleh pihak Hotel Suci Syariah tidak jauh berbeda dengan fasilitas yang disediakan oleh hotel konvensional pada umumnya seperti, fasilitas untuk tamu, operasional, makanan dan minuman. Namun yang membedakan Hotel Suci Syariah menyediakan fasilitas musholla lengkap dengan alat-alat ibadah serta dalam pengelolaan, Hotel Suci Syariah menjauhi hal-hal yang bersifat kemaksiatan.

Dari wawancara dengan Ustadz H.Arfa Imam Masjid Baitur Rahman Banua Baru beliau mengatakan, sebagai berikut,

“hotel yang punya fasilitas yang tetap berkaitan dengan Islam, sudah punya musholla yang ada alat ibadahnya seperti songkok, cipo, sama sarung, juga semua tempatnya selalu diusahakan bersih seperti wc, teras apa itu namanya balkon sama kamar juga, terhindar juga dari hiburan-hiburan yang ke arah maksiat pornografi juga makanannya yang diseakan selalu segar dan di jamin halal, kalau sudah seperti yang kujelaskan barusan menurut saya, menurutku ya, hotel itu sudah bisa dikatakan syariah di lihat dari layanan sama fasilitasnya, kalau dari segi hukum belum bisa dikatakan syariah karena tidak diawasi sama itu tadi Dewan Pengawas Syariah, jadi menurutku itu Hotel Suci Syariah dari segi hukum belum bisa dikatakan syariah tapi kalau dari segi pelayanan sama fasilitasnya sudah bisa dibilang syariah karena sudah menjalankan sesuai sama syariah”

Analisis peneliti dari wawancara dengan Ustadz H.Arfa adalah Hotel Suci Syariah sudah memenuhi kriteria dari segi fasilitas dan operasional untuk dapat dikatakan syariah karena memiliki fasilitas yang terhindar dari hal-hal yang bersifat maksiat dan lebih mengutamakan ajaran Islam di setiap aktivitas dalam Hotel Suci Syariah ini.

memberikan seragam selalu menekankan kepada karyawannya untuk tetap menjalankan ibadah di sela-sela bekerja dan selalu memberikan makan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Dari wawancara peneliti dengan Ustadz Simun Imam Masjid Nurussyafa'at, sebagai berikut,

“pimpinan hotel ini cukup baik dalam melakukan apa namanya organisasi atau perlakuan kepada karyawannya karena selalu memperhatikan karyawannya dimulai seperti yang dijelaskan adek tadi yaitu makan sama jadwal sholat, saya rasa dengan memberikan layanan begitu kepada karyawan akan membuat karyawan betah bekerja di hotel itu, karena dalam Islam pemimpin yang baik itu yang dapat memberikan layanan yang baik dan dapat bertanggungjawab kepada bawahannya. Dalam Islam pemimpin harus mempunyai 4 sifat yaitu *siddiq* atau jujur *amanah* dapat dipercaya *tabligh* itu menyampaikan sama terakhir *fathonah* yaitu cerdas, jadi menurut saya pengelolaan SDM di Hotel Suci Syariah sudah bisa dikatakan syariah karena memperlakukan karyawannya dengan baik dan tetap membiarkan karyawannya beribadah tepat waktu”

Hasil dari wawancara dengan Ustadz Simun analisis peneliti yaitu pengelolaan SDM di Hotel Suci Syariah sudah dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Islam karena pihak hotel tetap berusaha bertanggungjawab mensejahterakan karyawannya dengan memperhatikan seragam, sholat dan jadwal makan sehingga memberikan kenyamanan dalam berkerja.

Dalam Islam pemimpin harus memiliki sifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*, sifat ini berkaca dengan sifat Rasulullah SAW. Pemimpin juga tidak boleh memiliki sifat *dzalim*, tetap harus bertanggungjawab memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bawahan dalam menjalankan tugasnya dan pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mengikuti hawa nafsu Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Musa bin Uqbah) radiallahu'anhuma dari Nabi Shallallahu Wasallam, beliau bersabda: setiap khalifah adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

1. Tata Cara Pemesanan Kamar

Tata cara pemesanan kamar di Hotel Suci Syariah tidak berbeda dengan cara pemesanan kamar di hotel konvensional, yang membedakan sedikit tentang jadwal *check-in* dan *check-out*, di Hotel Suci Syariah diwajibkan *check-in* pada pukul 12.00 siang dan *check-out* 24 jam ke depan pada pukul 12.00 siang. Aturan dalam menginap di Hotel Suci Syariah berbeda dengan hotel konvensional karena di Hotel Suci Syariah melarang laki-laki dan perempuan menginap bersama jika tidak bisa membuktikan bahwa mereka merupakan suami istri.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Hasman Imam Masjid Miftahul Khair, beliau mengatakan,

“hotel yang menjalankan syariat Islam sangat bagus di kalangan masyarakat untuk menghindari hal negatif, karena kita tahu zaman sekarang persepsinya orang-orang itu tentang hotel selalu negatif, anggapan orang-orang hotel cuma di pakai untuk zina, dengan adanya ini Hotel Suci Syariah yang menjalankan layanan hotelnya sesuai dengan ajaran Islam, di hotel Suci Syariah juga ini bagus karena tamu yang datang laki-laki dan perempuan harus dulu di cek identitasnya apakah sudah menikah, kalau tidak ada bukti tidak dibiarkan masuk, hal begitu sangat bagus dilakukan kalau bisa di contoh semua hotel

supaya hotel terhindar perbuatan zina yang merupakan hal yang sangat tercela dan menghasilkan dosa yang besar.”

Dari hasil kutipan wawancara dengan Ustadz Hasman peneliti menganalisa bahwa Hotel Suci Syariah telah berusaha menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan menginap di hotel yang sama untuk menghindari hal-hal yang berbau kemaksiatan seperti hal ponografi dan asusila, karena dalam Islam sangat melarang tindakan atau perbuatan yang sangat tercela seperti zina karena merupakan dosa yang sangat besar karena dapat merugikan manusia itu sendiri.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Simun Imam Masjid Nurussyafa'at, beliau mengatakan,

“kalau bicara tentang tata cara pemesanannya berarti termasuk menyewa, didalam Islam juga di ajarkan cara menyewa atau sewa yang bagus seperti tidak ada pemaksaan artinya juga

secara sadar toh, harus juga pihak itu menyewakan tempat kasi tau dulu kalau misal ada kekurangannya di tempatnya supaya nanti kalau sepakatmi sama-sama enakmi, kan tadi adek bilang kalau di hotel suci ini dikasi tau dulu tamunya jenis kamarnya sebelum sah menginap jadi saya rasa ini hotel cukup baikmi dan sesuai sama ajaran Islam.”

dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali jika ada paksaan maka akad dinyatakan tidak sah. Kesepakatan sewa-menyewa harus sesuai dengan prinsip bermuamalah, setiap tindakan harus memberikan manfaat dan menghindari kemadhratan. Pihak Hotel Suci Syariah dalam melakukan transaksi dengan tamu selalu terlebih dahulu menjelaskan tentang tiap tipe kamar dan berapa harga sewanya, dengan ini peneliti beranggapan bahwa Hotel Suci Syariah telah menjalankan ajaran Islam dalam melakukan tata cara pemesanan kamar.

Hotel Syariah merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi, perlengkapan istinja di toilet, hingga penyajian makanan dan minuman yang tersedia harus dipastikan memenuhi kriteria syariah. Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Hotel Suci Syariah sudah sesuai dengan konsep syariah, yang dimana Hotel Suci Syariah pengelolaannya dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan menjauhi hal-hal dilarang oleh *syara* terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti menjauhkan hotel dari makanan dan minuman yang haram, serta ornamen dan dekorasi yang disediakan juga jauh dari hal-hal *syirik* berupa lukisan, patung, dan sejenisnya. Selain itu perlengkapan ibadah telah tersedia dan tersusun rapi sehingga memberikan kesan nyaman bagi para tamu.

Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah yaitu, sebagai berikut : dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain. Hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Hotel Suci Syariah seperti yang telah dijelaskan tadi.

1. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang *riil*, benar ada. Hal ini juga

sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di Hotel Suci Syariah, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu dan kemudian tamu memberikan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang *rill*.

2. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan Hotel Suci Syariah yang dimana adanya pemeriksaan yang mendetail kepada

pasangan yang ingin *check-in* apakah pasangan tersebut *muhrim* atau tidak dengan ini dapat meminimkan kezalimman dan kemaksiatan dalam hotel.

3. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan riba atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Berdasarkan hal ini pengelolaan di Hotel Suci Syariah sudah sesuai. Karena semua produk hotel dijelaskan secara adanya oleh pihak hotel dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan harganya.
4. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Dalam Hotel Suci Syariah juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan antara pengelola pihak hotel dan tamu.

Konsep bisnis (Muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Keuntungan bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis, sedangkan hukum bisnis Syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'i* atau sesuai dengan syariat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan teori ini Hotel Suci Syariah dalam melaksanakan pengelolaannya telah menjalankan bisnis sesuai dengan konsep hukum

bisnis secara syariah karena hotel syariah sangatlah memperhatikan semua transaksi yang terjadi di hotel walaupun islam tidak membatasi dalam berbisnis sampai adanya dalil yang melarangnya, namun dalam mencari keuntungan Hotel Suci Syariah bukan hanya mencari keuntungan materil melainkan mendapatkan dan penggunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram), sesuai dengan dengan hukum *syar'i* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya fasilitas seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dan Hotel Suci Syariah dalam menjalankan praktik pengelolaannya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya *riba*, *tadlis*, *gharar*, *zalim*, dan lain-lain.

Beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain:

a) Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnis harus dilandaskan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Hotel Suci Syariah dengan menerapkan prinsip kesatuan yaitu kesemua pegawai dan tamunya dengan cara selalu mengingatkan waktu sholat, memutar lagu-lagu religi dan untuk para tamu disediakan *Al-quran*, Sajadah, dan Arah Kiblat untuk yang ingin menunaikan sholat sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.

b) Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak hanya pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga dalam proses mendapatkannya, artinya barang atau jasa yang didapatkan harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di Hotel Suci Syariah telah menerapkan prinsip kebolehan yaitu selalu memperhatikan baik jasa yang ditawarkan, fasilitas misalnya makanan minuman yang halal dan jasa *laundry* dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

c) Prinsip Keadilan

Merupakan nilai dasar, etika dan prinsip bisnis yang mempunyai satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang *bathil*. Karena pada dasarnya hukum dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai pada transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, judi, dan lain-lain. Hal ini dalam praktik pengelolaan di Hotel Suci Syariah telah menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi *check-in*, *check-out* benar adanya tanpa ada unsur *judi*, *gharar* dan *riba*.

d) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini dikarenakan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT. Hal ini praktik pengelolaan bisnis di Hotel Suci Syariah sudah menerapkan prinsip kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan pihak manapun. Contohnya melakukan transaksi via bank syariah.

e) Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya,

termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di Hotel Suci Syariah yaitu pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnisnya bermanfaat sehingga ketika kelak pemilik hotel meninggal dapat mempertanggungjawabkan kegiatan bisnis yang dia jalani.

Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses *akad* (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun

dalam proses upaya meraih/menetapkan *margin* keuntungan (laba). Hal ini dalam praktik pengelolaan di Hotel Suci Syariah telah menerapkan prinsip diatas dengan cara melakukan proses akad yang sesuai dengan ajaran Islam, proses mencari komoditas dan proses supaya menetapkan margin sesuai dengan memperhatikan hukum Islam.

f) Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. Dalam hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di Hotel Suci Syariah sudah menerapkan dengan menawarkan makanan minuman yang dijual dengan makanan minuman yang halal dan bermanfaat buat konsumen namun masih belum terdapatnya sertifikat Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikat di restorannya.

3. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Suci Syariah di Kecamatan Wonomulyo", maka dapat disimpulkan :

- a. Praktik Pengelolaan Hotel Suci Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas, Operasional, dan SDM. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh Hotel Suci Syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menjauhi pada hal-hal yang bersifat atau mengarah kemaksiatan dan dikelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam praktik pengelolaan dari segi SDM adalah menerima dan merekrut pegawai tidak membedakan antara agama, suku, dan ras tapi mewajibkan semua pegawai berpakaian sopan dan bagi wanita untuk menutup aurat, serta selalu menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melakukan ibadah dan pekerjaannya. Namun dalam mendirikan

hotel syariah Hotel Suci Syariah belum dapat dikatakan Usaha Bisnis yang berlabel Syariah secara resmi atau secara legal di karenakan tidak memiliki izin usaha yang terdaftar sebagai bisnis usaha Syariah sehingga tidak ada Badan yang mengawasi seperti Dewan Pengawas Syariah sehingga tidak menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip syariah secara benar dan konsisten.

Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Suci Syariah adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang *rill*, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah karena Hotel Suci Syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materi melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram). Kontribusi terhadap sosial kemasyarakatan, masyarakat luas lebih mengetahui tentang tata cara pengelolaan hotel Syariah yang lebih memperhatikan nilai-nilai Islami. Sehingga masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih jenis penginapan supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang *Syara'*. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepan dapat dijadikan referensi / acuan untuk membuat bisnis hotel Syariah,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar. (2018). *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*. Darul Kutub Ilmiah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Al Qurandan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Maliki, Arif Rahman. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.
- Pratiwi, Eko Kurniasi. (2016). *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah*

Yogyakarta. Fatwa DSN MUI.

Ramadhanu, Briandika. (2017). *Penerapan Perinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel* (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah). Universitas

Islam Negri Raden Intan Lampung.

Wulandari, Dessy. (2021). *Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.